



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2019/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kabul Alias Abu Bakar Alias Tompel;
2. Tempat lahir : Jembe;
3. Umur/Tanggal lahir : 45/1 Juli 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jembe Timur, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Kabul Alias Abu Bakar Alias Tompel ditahan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 37/Pid.B/2019/PN Pya tanggal 4 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2019/PN Pya tanggal 4 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KABUL AIs ABU BAKAR AIs TOMPEL** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **KABUL AIs ABU BAKAR AIs TOMPEL** selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan telah terjadi perdamaian di muka persidangan antara Terdakwa dan Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa KABUL als ABU BAKAR als TOMPEL pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2018 sekitar jam 21.00 wita bertempat di jalan raya simpang empat Dusun melat, Desa saba Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2018 sekitar jam 16.00 wita terdakwa bersama dengan saksi Adi candra dan rekan rekannya sedang minum tuak di jango dan saat itu terjadi adu mulut antara terdakwa dengan saksi Adi Candra setelah selesai meminum tuak saksi adi candra pulang dan terdakwa pulang 30 menit kemudian sesampainya di rumah terdakwa menerima telpon dari orang yang tidak dikenal dan mengatakan "adi candra ribut dan menantang orang di melat" setelah itu terdakwa mematikan telpon dan langsung pergi menuju melat menggunakan sepeda motor beat milik terdakwa dan sesampainya di jalan raya simpang empat Dusun melat, Desa saba Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah pada pukul 21.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi Adi candra terdakwa berkata "kamu yang menantang-menantang tadi dan saya yang berani melawan kamu" lalu terdakwa memukul saksi adi candra menggunakan tangan kanan sambil mengepal sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai wajah saksi adi candra kemudian warga sekitar mereraikan dan saksi karya membawa saksi adi candra ke puskesmas janapria untuk dilakukan pengobatan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ADI CANDRA mengalami Lebam pada mata kanan dan luka gores pada pipi kanan, terdapat luka lecet pada bibir bawah sebagaimana hasil Visum Et Refertum Visum Et Refertum Nomor : 005/ 02/ PKM/ 2018 tanggal 07 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I. Putu Sutrajana, yaitu dokter pemeriksa pada Dinas Kesehatan Puskesmas Janapria dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Pya



- Hasil Pemeriksaan :
 - Wajah: Mata kanan: terdapat luka memar dengan ukuran tiga sentimeter;
 - Pelipis kanan: Terdapat luka gores panjang lima sentimeter;
 - Bibir bawah: terdapat luka lecet dengan panjang dua sentimeter;
 - Badan: tidak ditemukan luka luka;
 - Ekstremitas: Tidak ditemukan luka-luka;

• KESIMPULAN :

Luka tersebut disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADI CANDRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Raya Simpang Empat Melat, Dusun Melati Desa Saba Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi;

- Bahwa pada saat itu saksi korban sedang duduk di simpang empat melat tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung memukul korban menggunakan tangan mengepal dan mengenai pelipis mata sebelah kanan korban, bibir korban, hidung dan leher bagian belakang korban yang dilakukan berkali-kali;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat saksi sedang minum tuak di Jango dan Terdakwa juga sedang minum tuak bersama temannya, kemudian sekitar pukul 16.00 wita saksi perang mulut dengan terdakwa dimana masalahnya mengenai uang yang mau di sobek tetapi pada saat itu korban berkata "jangan disobek kasih saya saja" setelah itu Terdakwa mengatakan "kamu jangan banyak ngomong" dan saksi berkata "ya sudah paman saya bercanda";

- Bahwa setelah itu sekitar 20.00 wita saksi pulang dan mampir di Melat bertemu dengan KATENG kemudian adu mulut dengan KATENG. Saksi dan KATENG sama – sama melontarkan ucapan kotor setelah itu tiba-tiba datang terdakwa dan memukul saksi;

- Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap saksi kemudian dileraikan oleh KARYA dan selanjutnya saksi dibawa oleh KARYA ke Puskesmas Janapria menggunakan sepeda motor untuk berobat;

- Bahwa yang melihat atau mengetahui kejadian tersebut adalah KARYA dan KARIM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kanan, pelipis sebelah kanan luka mengalami robek dengan 4 jahitan, dahi mengalami luka robek sebanyak 1 (satu) jahitan, hidung, bibir bagian dalam bawah mengalami 2 jahitan;
 - Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan saksi tidak pernah melakukan perlawanan;
 - Bahwa pada saat itu saksi berhadapan dengan terdakwa dengan jarak sekitar 30 cm dimana posisi korban pada saat itu sedang duduk sedangkan terdakwa dalam posisi berdiri;
 - Bahwa pada saat kejadian ada penerangan lampu jalan yang tidak terlalu terang tetapi saksi bisa melihat jelas terdakwa yang melakukan penganiayaan tersebut.
 - Bahwa pada saat itu saksi lihat wajah terdakwa tetapi korban tidak ingat baju dan celana yang dipakai oleh terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;
2. HARI GALIH TONARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Raya Simpang Empat Melat, Dusun Melati Desa Saba Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ADI CANDRA;
 - Bahwa awalnya pada Pukul 20.00 Wita selesai zikir Saksi ditelpon oleh ibu Saksi menceritakan bahwa ada orang ribut di jalan raya melati dan Saksi langsung menuju ke tempat kejadian dan menemukan terdakwa berteriak “ *kamu preman, saya lebih preman, saya bajingan kamu lebih bajingan, kamu nantang nantangin orang zikir*” dan Saksi langsung melerai terdakwa sambil memegang tangan terdakwa dan mengatakan “*nendeq paman (jangan paman)*”, pada saat itu terdakwa berada di dekat saksi ADI CANDRA dalam posisi berdiri dengan jarak sekitar 2 meteran sementara saksi ADI CANDRA duduk dalam posisi duduk diatas bangku dengan keadaan berlumuran darah;
 - Bahwa selanjutnya saksi membawa terdakwa ke seberang jalan dengan jarak sekitar 5 meteran;
 - Bahwa selanjutnya saksi ADI CANDRA dibawa ke Puskesmas oleh saksi KARYAJAYA;
 - Bahwa pada saat saksi melerai terdakwa, posisi korban dalam keadaan duduk di kursi sambil merunduk berdarah pada bagian kepala dan memar.
 - Bahwa penerangan pada saat kejadian pada saat itu lampu terang dari lampu jalan pada tiang listrik;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi ADI CANDRA mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kanan, pelipis sebelah kanan luka mengalami robek dengan 4 jahitan, dahi mengalami luka robek sebanyak 1 (satu) jahitan, hidung, bibir bagian dalam bawah mengalami 2 jahitan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;
- 3. LALU IRHAM JAYADI ALIAS KATENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Raya Simpang Empat Melat, Dusun Melati Desa Saba Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ADI CANDRA;
 - Bahwa pada saat itu saksi ADI CANDRA datang dengan mengatakan **"sundel, bawi, acong (sundal, babi anjing)"** selanjutnya saksi mengobrol dengan RION "mengapa kamu tidak pulang maen sepakbola" dan RION menjawab "tidak bisa karena saya bekerja" selanjutnya saksi ADI CANDRA mengatakan kepada saksi "anak sundel, anak basong (anak sundal, anak anjing)" selanjutnya saksi berkelahi dengan saksi ADI CANDRA dan dileraikan oleh PRI dan RION;
 - Bahwa selanjutnya saksi ADI CANDRA ke pertigaan menuju ke bendungan Jembe sambil mengatakan kata-kata kotor dan setelah orang banyak keluar dan selanjutnya saksi ADI CANDRA menantang saksi berkelahi, selanjutnya datang terdakwa menggunakan sepeda motor dari arah timur dan langsung menghampiri saksi ADI CANDRA dan memukul saksi ADI CANDRA selanjutnya saksi berlari menjauh sejauh 5 meter karena takut saksi nanti kena imbas;
 - Bahwa pada saat pertama datang terdakwa mengatakan **"aku musuh e aku banik kamu (saya musuh kamu saya yang berani sama kamu)"** sambil memegang pada bagian leher saksi ADI CANDRA dengan menggunakan tangan kanan;
 - Bahwa pada saat itu lampu di tempat kejadian agak redup dan jarak saksi sekitar 5 meter sehingga saksi tidak melihat jelas bagian mana yang dipukul oleh terdakwa;
 - Bahwa posisi pelaku dan korban berjarak sekitar 60 cm dan terdakwa berdiri sedangkan saksi ADI CANDRA duduk di bangku;
 - Bahwa pada saat terjadi penganiayaan yang saksi lihat saksi ADI CANDRA duduk di bangku dengan posisi kedua tangan didepan muka melindungi mukanya dan tidak melakukan perlawanan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menganiaya korban yaitu memukul dengan kedua tangan dalam posisi meninju / tangan mengepal ke arah muka korban dan saksi juga melihat terdakwa menendang saksi ADI CANDRA sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Terdakwa menganiaya saksi ADI CANDRA hanya menggunakan tangan;
 - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi ADI CANDRA mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kanan, pelipis sebelah kanan luka mengalami robek dengan 4 jahitan, dahi mengalami luka robek sebanyak 1 (satu) jahitan, hidung, bibir bagian dalam bawah mengalami 2 jahitan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Raya Simpang Empat Melat, Dusun Melati Desa Saba Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ADI CANDRA;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai wajah saksi ADI CANDRA sehingga wajah mata kanan mengalami luka memar, pipi kanan luka gores dan bibir bagian bawah luka lecet;
- Bahwa pada saat itu saksi ADI CANDRA tidak sempat melakukan perlawanan;
- Bahwa posisi saksi ADI CANDRA pada saat itu sedang berdiri dan pada saat dipukul ADI CANDRA langsung terduduk;
- Bahwa penerangan lampu pada saat di tempat kejadian tersebut agak remang-remang dan jarak terdakwa dengan saksi ADI CANDRA sekitar 50 cm;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama teman Terdakwa minum tempat minum tuak setelah itu datang saksi ADI CANDRA dan duduk sekitar 5 meter dari tempat terdakwa. terdakwa ingin menukar HP teman terdakwa dengan teman terdakwa dan mengeluarkan uang Rp 100.000.- tetapi uang tersebut tidak mau di kembalikan akhirnya teman Terdakwa bilang "saya robek uang itu " setelah itu saksi ADI CANDRA menyambut dengan nada besar "siapa yang mau robek uang itu sombong sekali". Selanjutnya saksi ADI CANDRA mengatakan hendak mengambil uang itu daripada di robek dan Terdakwa menegur saksi ADI CANDRA "jangan keras-keras suaranya" dan saksi ADI

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANDRA berkata “ndak boleh besar suara” lalu Terdakwa menjawab “boleh suaranya jangan terlalu keras” dan akhirnya terjadi adu mulut;

- Bahwa setelah itu saksi ADI CANDRA pulang setelah itu sekitar 30 menit Terdakwa ikut pulang dan Terdakwa langsung pulang ke rumah sekitar 3 menit Terdakwa dirumah hp Terdakwa bunyi dan tidak mengetahui siapa yang telpon Terdakwa dan dia bilang “ADI CANDRA ribut dan nantang-nantang orang di Melat” setelah itu Terdakwa matikan HP dan Terdakwa langsung keluar menggunakan sepeda motor Beat;

- Bahwa sesampainya di melat, terdakwa melihat saksi ADI CANDRA tidak memakai baju dan Terdakwa mengatakan “kamu yang nantang-nantang tadi” dan Terdakwa yang berani lawan kamu dan terdakwa langsung memukul saksi ADI CANDRA menggunakan tangan kanan mengepal. Selanjutnya Terdakwa memukul saksi ADI CANDRA dengan cara memukul sebanyak sekitar 3 kali dan mengenai wajah saksi ADI CANDRA. Setelah itu Terdakwa dileraikan oleh orang banyak dan setelah itu Terdakwa melihat saksi ADI CANDRA dibonceng oleh saksi KARYAJAYA menggunakan sepeda motor kemana Terdakwa tidak mengetahui;

- Bahwa akibat penganiayaan yang terdakwa lakukan tersebut, saksi ADI CANDRA mengalami luka pada bagian wajah mata kanan mengalami luka memar, pipi kanan luka gores dan Bibir bagian bawah luka lecet;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Raya Simpang Empat Melat, Dusun Melati Desa Saba Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ADI CANDRA;

- Bahwa pada saat itu saksi ADI CANDRA sedang duduk di simpang empat melat tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung memukul korban menggunakan tangan mengepal dan mengenai pelipis mata sebelah kanan korban, bibir korban, hidung dan leher bagian belakang korban yang dilakukan berkali-kali;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat saksi ADI CANDRA sedang minum tuak di Jango dan Terdakwa juga sedang minum tuak bersama temannya, kemudian sekitar pukul 16.00 wita saksi ADI CANDRA perang mulut dengan terdakwa dimana masalahnya mengenai uang yang mau di

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sobek tetapi pada saat itu korban berkata “jangan disobek kasih saya saja” setelah itu Terdakwa mengatakan “kamu jangan banyak ngomong” dan saksi ADI CANDRA berkata “ya sudah paman saya bercanda”;

- Bahwa setelah itu sekitar 20.00 wita saksi ADI CANDRA pulang dan mampir di Melat bertemu dengan KATENG kemudian adu mulut dengan KATENG. Saksi dan KATENG sama – sama melontarkan ucapan kotor setelah itu tiba-tiba datang terdakwa dan memukul saksi ADI CANDRA;

- Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap saksi kemudian dileraikan oleh KARYA dan selanjutnya saksi dibawa oleh KARYA ke Puskesmas Janapria menggunakan sepeda motor untuk berobat;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi ADI CANDRA mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kanan, pelipis sebelah kanan luka mengalami robek dengan 4 jahitan, dahi mengalami luka robek sebanyak 1 (satu) jahitan, hidung, bibir bagian dalam bawah mengalami 2 jahitan;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan saksi ADI CANDRA tidak pernah melakukan perlawanan;

- Bahwa pada saat itu saksi ADI CANDRA berhadapan dengan terdakwa dengan jarak sekitar 30 cm dimana posisi SAKSI ADI CANDRA pada saat itu sedang duduk sedangkan terdakwa dalam posisi berdiri;

- Bahwa pada saat kejadian ada penerangan lampu jalan yang tidak terlalu terang tetapi saksi ADI CANDRA bisa melihat jelas terdakwa yang melakukan penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Ad 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum padanya, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum ataupun badan usaha;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Pya



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama KABUL ALIAS ABU BAKAR ALIAS TOMPEL yang mana identitas terdakwa bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah membenarkan identitasnya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum kepada Terdakwa dengan jelas. Kemampuan Terdakwa untuk menjawab dengan jelas dan terang tersebut dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengingat kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau yang dialami oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terbukti;

Ad 2. Unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Raya Simpang Empat Melat, Dusun Melati Desa Saba Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah. Berawal pada saat saksi ADI CANDRA sedang minum tuak di Jango dan Terdakwa juga sedang minum tuak bersama temannya, kemudian sekitar pukul 16.00 wita saksi ADI CANDRA perang mulut dengan terdakwa dimana masalahnya mengenai uang yang mau di sobek tetapi pada saat itu korban berkata "jangan disobek kasih saya saja" setelah itu Terdakwa mengatakan "kamu jangan banyak ngomong" dan saksi ADI CANDRA berkata "ya sudah paman saya bercanda". Bahwa setelah itu sekitar 20.00 wita saksi ADI CANDRA pulang dan mampir di Melat bertemu dengan KATENG kemudian adu mulut dengan KATENG. Saksi dan KATENG sama – sama melontarkan ucapan kotor setelah itu tiba-tiba datang terdakwa dan memukul saksi ADI CANDRA sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi ADI CANDRA mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kanan, pelipis sebelah kanan luka mengalami robek dengan 4 jahitan, dahi mengalami luka robek sebanyak 1 (satu) jahitan, hidung, bibir bagian dalam bawah mengalami 2 jahitan. Sesuai dengan Visum Et Refertum Visum Et Refertum Nomor : 005/ 02/ PKM/ 2018Â tanggal 07 Desember 2018 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. I. Putu Sutrajana, yaitu dokter pemeriksa pada Dinas Kesehatan Puskesmas Janapria dengan hasil sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan :
 - Wajah: Mata kanan: terdapat luka memar dengan ukuran tiga sentimeter;
 - Pelipis kanan: Terdapat luka gores panjang lima sentimeter;
 - Bibir bawah: terdapat luka lecet dengan panjang dua sentimeter;
 - Badan: tidak ditemukan luka luka;
 - Extremitas: Tidak ditemukan luka-luka;
- KESIMPULAN :

Luka tersebut disebabkan oleh benda tumpul. ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka pada bagian muka tepatnya di mulut, pelipis sebelah kiri mengalami luka benjol serta bagian hidung

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur II : “melakukan penganiayaan”, telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayar (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi ADI CANDRA mengalami luka dan memar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi ADI CANDRA;
- Terdakwa berlaku sopan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KABUL Alias ABU BAKAR Alias TOMPEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019, oleh kami, Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H., sebagai Hakim Ketua, Asri, S.H., Eliz Rhami Zudistira, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lalu Saharuddin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Dian Mario, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asri, S.H.

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Eliz Rhami Zudistira, S.H.

Panitera Pengganti,

Lalu Saharuddin, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Pya